

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang dilakukan di negara Indonesia harus didasarkan pada hukum. Jika suatu perbuatan atau suatu tindakan tidak sesuai dengan hukum maka akan diproses secara hukum. Pengertian hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan atau diterapkan pelaksanaannya dengan suatu hukuman atau sanksi<sup>1</sup>. Peraturan atau kaedah tersebut bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan dan ketertiban di Indonesia. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan diperlukannya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri, karena untuk penegakan hukum dibutuhkan sebuah organisasi yang cukup kompleks<sup>2</sup>.

Hukum materiil tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat dengan dilakukannya penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum atau ide-ide hukum menjadi kenyataan<sup>3</sup>. Penerapan atau penegakan hukum materiil tersebut dibutuhkan suatu hukum formil atau

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 40.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 14.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. cit*, hlm 24.

hukum acaranya, seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara PTUN. Hukum formil atau hukum acara adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana menjalankan atau menegakkan peraturan dalam hukum materiil<sup>4</sup>. Hukum materiil adalah sebuah peraturan dan hukum formil adalah tata cara beracara atau menegakkan peraturan tersebut.

Penerapan hukum formil dilaksanakan oleh para lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Per masyarakatan. Lembaga atau badan-badan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum atau mewujudkan hukum. Tujuan dilaksanakannya hukum formil yaitu untuk mencari kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran materiil. Latar belakang terbentuknya hukum formil maupun materiil adalah karena adanya asas hukum. Asas hukum bukanlah suatu kaedah hukum yang bersifat konkrit atau pasti, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak<sup>5</sup>. Penegakan hukum harus sesuai dengan asas yang berlaku. Asas hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.

Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* sendiri termasuk dalam asas hukum khusus karena asas tersebut berlaku pada hukum acara<sup>6</sup>. Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* merupakan asas yang mengilhami hukum acara. Asas *Contante Justitie/Speedy Trial* adalah asas tentang peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya murah sesuai dengan Pasal 2 angka 4 Undang-

---

<sup>4</sup> R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 193.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm 35.

<sup>6</sup> Yasser S. Wahab dkk, 2015, "Penggunaan Media E-Mail Sebagai Sarana Beracara Contante Justitie Pada Pengadilan Di Indonesia", *Hasanuddin Law Review*, Vol 1 No 2, hlm 198.

undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bisa diterapkan atau ditegakkan dengan adanya kerja sama antara pihak penegak hukum dengan masyarakat atau pihak pencari keadilan itu sendiri.

Penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai dengan tata cara yang seharusnya dan tidak melakukan penyimpangan baik ditingkat pemeriksaan, penyidikan maupun persidangan. Penyimpangan dari aparat penegak hukum yang membuat penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini menjadi susah diterapkan bisa berupa penegak hukum tidak jujur bisa juga pungli, selain penegak hukum, dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat itu sendiri seperti ketika diminta keterangan dalam proses penyidikan harus kooperatif dengan penegak hukum. Penyimpangan itulah yang menyebabkan peradilan menjadi tidak segera selesai atau terkesan bertele-tele.

Kepolisian adalah salah satu lembaga yang harus menerapkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, dalam hal ini Polrestabes Semarang sebagai salah satu lembaga penegak hukum disemarang harus menerapkan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*. Penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ini pada kenyataannya tidak berjalan semestinya, karena Polrestabes Semarang pernah dilaporkan oleh masyarakat atau pencari keadilan ke Ombudsman pada tahun 2017. Hal itu dikarenakan adanya penundaan suatu kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polrestabes Semarang sehingga kasus tersebut menjadi berlarut-larut<sup>7</sup>. Tidak hanya Polrestabes Semarang, Institusi

---

<sup>7</sup> Fariz Fardianto, "Lelet Usut Kasus, 3 Institusi Polisi di Jateng Dilaporkan ke Ombudsman", 7 Oktober 2019, *Online*, Internet, 22 Februari 2021, WWW: <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/lelet-usut-kasus-3-institusi-polisi-di-jateng-dilaporkan-ke-ombudsman/4>.

Kepolisian Jateng yang dilaporkan ke Ombudsman yaitu ada Polda Jateng dan Polres Pati. Pada tahun 2017, berdasarkan catatan di Polrestabes Semarang, laporan masuk kasus curanmor berjumlah 357 sedangkan yang berhasil diungkap berjumlah 52<sup>8</sup>. Berdasarkan laporan di atas asas *Contante Justitie/Speedy Trial* belum terlaksana di Polrestabes Semarang, karena dalam waktu 1 tahun dari 357 kasus curanmor hanya 52 yang dapat diselesaikan. Dampak lain dari penundaan suatu kasus hingga berlarut-larut selain membuat kasus tersebut menjadi lama selesainya, penundaan layanan bisa berujung munculnya Pungli. Penyelesaian yang lama dan adanya pungli sangat bertentangan dengan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yang memiliki arti secara teori yaitu peradilan dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan.

Penerapan asas *Contante Justitie* atau *Speedy trial* yang memiliki arti peradilan dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan mengalami hambatan sehingga penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Uraian di atas menjelaskan tentang asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dan penerapannya di lapangan belum sesuai dengan peraturan perundang-undang, oleh karena itu Penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul: PENERAPAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE/SPEEDY TRIAL* DALAM PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

---

<sup>8</sup> Ismu Puruhito, Laporan Masuk Polrestabes Semarang Terbanyak Curanmor, 9 juni 2021, WWW: [https://jatengtoday.com/laporan-masuk-di-polrestabes-semarang-terbanyak-curanmor-5823?fbclid=IwAR0ZDfjuEXUv\\_nwpS\\_WQkbexDDtoCqWNFcnG\\_O8YQZcix4F6hSmOVkLrag](https://jatengtoday.com/laporan-masuk-di-polrestabes-semarang-terbanyak-curanmor-5823?fbclid=IwAR0ZDfjuEXUv_nwpS_WQkbexDDtoCqWNFcnG_O8YQZcix4F6hSmOVkLrag).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dan bagaimana penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang?
2. Apa kendala dalam penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah kajian ilmu hukum khususnya di hukum acara terkait penyidikan.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai masukan dalam penyidikan dan dapat digunakan oleh korban supaya bisa memanfaatkan asas ini.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan atau mengutamakan proses pemahaman Peneliti atau Penulis atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan *holistic*<sup>9</sup>. Metode ini menggunakan interaksi antara Penulis dengan sumber data. Metode ini berdasarkan pada (1) berupa kasus yang penegakan hukumnya tidak berdasar asas *Contante Justitie/Speedy Trial* (2) metode ini menggunakan interaksi langsung antara Penulis dengan sumber data penyidik.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, analitis. yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan dan diolah menjadi data dan disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

---

<sup>9</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2020 *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 17

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan Penulis adalah semua informasi yang berkaitan dengan penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan. Elemen penelitiannya yaitu:

- a. Kasus Pencurian yang terjadi pada tanggal 10 April 2021 dengan nomor BAP: BP/54/K/BAP/IV/2021/Reskrim dengan pelaku berinisial FR dan VMF.
- b. Kasus Penganiayaan yang terjadi tanggal 9 April 2021 dengan nomor BAP: BP/62/K/BAP/IV/2021/Reskrim dengan pelaku berinisial DR.
- c. Kasus Pembunuhan yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2021 dengan pelaku berinisial OA<sup>10</sup>.
- d. Kasus Penipuan yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2021 dan 5 Maret 2021 dengan pelaku berinisial AP, RH, H dan H<sup>11</sup>.
- e. Penyidik dan Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang yaitu IPTU Toni Hendro Soesatyo Kasubnit 2 Unit 1 dan Aipda Arif Darmaji Subnit 1 Unit Idik 1.

---

<sup>10</sup> M Agus Haryanto, "Sadis! Begini Kronologi Pembunuhan Wanita Muda di Hotel Royal Phoenix Semarang", Online, Internet, 20 September 2021, WWW: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2021/02/13/sadis-begini-kronologi-pembunuhan-wanita-muda-di-hotel-royal-phoenix-semarang/>.

<sup>11</sup> Angga Badana, "Resmob Polrestabes Semarang Bekuk Komplotan Penipuan Modus Gendam", Online, Internet, 20 September 2021, WWW: <https://awal.id/2021/03/resmob-polrestabes-semarang-bekuk-komplotan-penipuan-modus-gendam/>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier yang meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHPA);
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, teori hukum dan pendapat para ahli.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang sifatnya menambahkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder



dan mendukung informasi untuk membantu menyelesaikan penelitian bentuk dari bahan hukum tersier berupa website internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka, artinya Penulis tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 1 Penyidik Polrestabes Semarang dan 1 Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dibutuhkan berupa: laporan, KUHAP, keterangan korban, Penyidik, KUHP.

**F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Pada bagian bab tersebut akan dibagi lagi menjadi sub-bab yang saling mendukung.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang pertama, asas hukum dan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* yang meliputi pengertian asas, fungsi asas dan tujuan asas. Kedua, membahas tentang penegakan hukum yang meliputi pengertian penegakan hukum, tujuan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Ketiga, membahas tentang penyidikan yang meliputi pengertian penyidikan, dasar hukum penyidikan dan proses penyidikan dari awal sampai akhir.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi dasar hukum penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*, penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial* ditingkat penyidikan tindak pidana dan kendala atau faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan asas *Contante Justitie/Speedy Trial*.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari Penulis terhadap permasalahan yang dibahas.